GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS KEPADA MASYARAKAT MISKIN SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 masyarakat miskin memiliki hak yang sama dengan masyarakat berkemampuan di hadapan hukum;

b. bahwa berdasarkan fakta lapangan banyak masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum tidak mampu membayar biaya advokat dalam membela kepentingan hukumnya sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memprogramkan pemberian bantuan hukum gratis;

c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin Sulawesi Tengah perlu diatur dengan peraturan gubenur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Miskin di Sulawesi Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
6. Bantuan Hukum Gratis adalah jasa hukum yang diberikan Advokat melalui program Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.
7. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk berperkara di luar dan/atau di dalam pengadilan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rukun Tetangga setempat dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin di Provinsi merupakan dokumen dalam pemberian perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai kemampuan membayar biaya advokasi dalam membela kepentingan hukumnya.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin bertujuan untuk:

a. memberikan rasa aman kepada masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum;
b. menumbuhkan budaya sadar hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum;
c. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan hukum terkait dengan persoalan yang dihadapi.

Pasal 4

Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin di Provinsi menjadi acuan yang wajib dipedomani bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat miskin di Provinsi.

Pasal 5

Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : TUJUAN DAN SASARAN
c. BAB III : PENERIMA BANTUAN HUKUM GRATIS
d. BAB IV : PENYELENGGARAAN
e. BAB V : VERIFIKASI DAN EVALUASI
f. BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin di Provinsi tercantum Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 MARET 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin bertujuan untuk:

a. memberikan rasa aman kepada masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum;
b. menumbuhkan budaya sadar hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum;
c. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan hukum terkait dengan persoalan yang dihadapi.

Pasal 4

Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin di Provinsi menjadi acuan yang wajib dipedomani bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat miskin di Provinsi.

Pasal 5

Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : TUJUAN DAN SASARAN
c. BAB III : PENERIMA BANTUAN HUKUM GRATIS
d. BAB IV : PENYELENGGARAAN
e. BAB V : VERIFIKASI DAN EVALUASI
f. BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin di Provinsi tercantum Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 MARET 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin *bertujuan untuk:*

a. memberikan rasa aman kepada masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum;
b. menumbuhkan budaya sadar hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum;
c. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan hukum terkait dengan persoalan yang dihadapi.

Pasal 4

Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin di Provinsi menjadi acuan yang wajib dipedomani bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat miskin di Provinsi.

Pasal 5

Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : TUJUAN DAN SASARAN
c. BAB III : PENERIMA BANTUAN HUKUM GRATIS
d. BAB IV : PENYELENGGARAAN
e. BAB V : VERIFIKASI DAN EVALUASI
f. BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin di Provinsi tercantum Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 MARET 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU

BAB V
P E N U T U P

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Sulawesi Tengah demi menunjang pemenuhan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan pembelaan dan keadilan, ke depan bukan hanya menjadi program dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi tetapi Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat bersinergi dalam mencapai tujuan bersama untuk membantu memberi perlindungan hukum masyarakat miskin dalam membela kepentingan hukumnya.

Program bantuan hukum kepada masyrakat miskin ini di harapkan dapat memperlihatkan peningkatan relasi antara Pemerintah Provinsi atau advokat dengan individu atau kelompok masyarakat miskin yang harus mendapatkan bantuan hukum. Hal ini sangat dibutuhkan agar ke depan jumlah masyarakat miskin yang mempunyai persoalan hukum semakin meningkat dalam memperoleh layanan bantuan hukum.

Berhasilnya program pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin di Sulawesi Tengah tergantung pada komitmen yang kuat dari para pihak yang terkait dalam pelaksanaannya.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU

BAB V
PENUTUP

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Sulawesi Tengah demi menunjang pemenuhan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan pembelaan dan keadilan, ke depan bukan hanya menjadi program dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi tetapi Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat bersinergi dalam mencapai tujuan bersama untuk membantu memberi perlindungan hukum masyarakat miskin dalam membela kepentingan hukumnya.

Program bantuan hukum kepada masyrakat miskin ini di harapkan dapat memperlihatkan peningkatan relasi antara Pemerintah Provinsi atau advokat dengan individu atau kelompok masyarakat miskin yang harus mendapatkan bantuan hukum. Hal ini sangat dibutuhkan agar ke depan jumlah masyarakat miskin yang mempunyai persoalan hukum semakin meningkat dalam memperoleh layanan bantuan hukum.

Berhasilnya program pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin di Sulawesi Tengah tergantung pada komitmen yang kuat dari para pihak yang terkait dalam pelaksanaannya.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU

BAB V
P E N U T U P

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Sulawesi Tengah demi menunjang pemenuhan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan pembelaan dan keadilan, ke depan bukan hanya menjadi program dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi tetapi Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat bersinergi dalam mencapai tujuan bersama untuk membantu memberi perlindungan hukum masyarakat miskin dalam membela kepentingan hukumnya.

Program bantuan hukum kepada masyrakat miskin ini di harapkan dapat memperlihatkan peningkatan relasi antara Pemerintah Provinsi atau advokat dengan individu atau kelompok masyarakat miskin yang harus mendapatkan bantuan hukum. Hal ini sangat dibutuhkan agar ke depan jumlah masyarakat miskin yang mempunyai persoalan hukum semakin meningkat dalam memperoleh layanan bantuan hukum.

Berhasilnya program pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin di Sulawesi Tengah tergantung pada komitmen yang kuat dari para pihak yang terkait dalam pelaksanaannya.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan hukum gratis sebagai bagian dari pengembangan hukum yang lebih dikenal dengan istilah bantuan hukum cuma-cuma merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam rangka mewujudkan pola hubungan sosial yang adil dan makmur.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, istilah bantuan hukum dikenal di dalam Pasal 250 HIR (Het Herziene Inlands Reglement). Menurut pasal ini advokat diminta bantuan hukumnya apabila ada permintaan dari orang yang dituduh serta diancam dengan hukuman mati. Dengan demikian Pasal 250 HIR tidak mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang dituduh atau diancam hukuman mati. Pasal 250 HIR tersebut, juga lebih ditujukan kepada mereka yang bergolongan kewarganegaraan Eropa/Belanda, pasal ini sarat dengan warna unsur kepentingan golongan.

Selepas masa penjajahan, beberapa ketentuan hukum positif mulai memperkenalkan istilah dan makna bantuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 menyusul Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Konsep bantuan hukum juga mengalami perkembangan mulai dari konsep bantuan hukum konvensional-tradisional, bantuan hukum konstitusional, dan bantuan hukum struktural. Konsep bantuan hukum konvensional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual yang bersifat pasif dengan pendekatan legal formal. Munculnya kritik terhadap konsep bantuan hukum konvensional-tradisional oleh para penganut paham konstitusionalisme, akhirnya melahirkan konsep bantuan hukum konstitusional, yang lebih diilhami oleh pemikiran negara hukum (*rule of law*), yang unsur-unsurnya antara lain hukum dijadikan panglima (*supreme of law*) dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

B. Landasan Konstitusional

Bantuan hukum dapat dipahami sebagai konsep yang lahir atas dasar pemahaman yang mendalam tentang tujuan kita bermasyarakat yang hendak memerdekakan bangsa dalam arti sesungguhnya. Alinea Pertama Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan". Secara khusus tidak ada penjelasan, apa sebetulnya makna kemerdekaan yang dimaksud dan bagaimana pula kaitannya dengan keadilan sosial yang menjadi tujuan kita bernegara. Namun, tidak salah jika kita menafsirkan kemerdekaan dalam arti yang luas bahwa bukan saja kemerdekaan dari belenggu penjajahan fisik tetapi justru kemerdekaan dari segala bentuk penindasan politik, hukum, ekonomi, dan budaya.

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan pula bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum *(equality before the law).* Berdasarkan hal tersebut maka prinsipnya ditentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sesuai bunyi Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Fakir miskin memilki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun d iluar pengadilan *(legal aid)* sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat *(legal service).* .

Melihat isi konstitusi di atas maka antara bantuan hukum dan negara mempunyai hubungan yang erat. Apabila bantuan hukum dipahami sebagai hak maka di pihak lain negara mempunyai kewajiban untuk pemenuhan hak tersebut. Seperti yang disebutkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Artinya, negara jelas mengakui hak ekonomi, hukum, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Dalam kaitannya dengan bantuan hukum cuma-cuma untuk rakyat miskin/fakir maka tugas konstitusional negara ialah dengan membiayai gerakan bantuan hukum (alokasi anggaran) sebagai wujud dari tanggung jawab negara untuk melindungi nasib fakir miskin guna mengakses keadilan.

Begitu pula dengan yang dikehendaki oleh Pasal 14 Kovenan Hak Sipil dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah

Indonesia bahwa setiap orang berhak atas jaminan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian. Untuk pemenuhan hak tersebut, pertimbangan Kovenan PBB mewajibkan negara untuk memajukan penghormatan universal dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan. Kewajiban tersebut antara lain berupa kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*). Kewajiban tersebut termasuk kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak atas bantuan hukum.

Atas dasar argumen tersebut, sudah jelas negara mempunyai kewajiban dan yang paling penting adalah implementasi dari kewajiban tersebut untuk menjamin akses masyarakat terhadap keadilan (*acces to justice*). Tapi disayangkan, karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan KUHAP tidak secara tegas dan nyata-nyata menyebutkan negara mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak atas bantuan hukum.

Fenomena banyaknya rakyat di Sulawesi Tengah yang tidak mengetahui haknya, tidak mengetahui cara mempertahankan dan memperjuangkan haknya sehingga sering merelakan kehilangan atas haknya atau bahkan menggunakan cara-cara non hukum untuk menyelesaikan permasalahannya. Kerusuhan di Kabupaten Poso dan Kerusuhan di Kabupaten Buol adalah salah satu contohnya.

Kondisi dominan dipengaruhi oleh terbatasnya dana untuk menggunakan jasa pengacara/advokat serta kurangnya pemahaman tentang hukum dan berdasarkan pengalaman empiris terdapat kasus-kasus yang menyangkut masyarakat miskin yang diperlakukan secara tidak adil, sehingga ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat diwujudkan dalam "penghakiman" baik secara personal maupun massal.

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin di Provinsi dalam menghadapi persoalan hukum maka Pemerintah Provinsi memprogramkan penyelenggara pemberian bantuan hukum gratis. Untuk maksud itulah maka perlu pengaturan penyelenggaraannya dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagai pedoman penyelenggaraannya.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Penyelenggaraan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin di Provinsi bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya kepada masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum.
b. memberikan rasa aman kepada masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum;
c. menumbuhkan budaya sadar hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum;
d. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait dengan persoalan yang dihadapi; dan
e. meningkatkan pemahaman tentang hukum yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan pemberian bantuan hukum gratis adalah masyarakat miskin Sulawesi Tengah yang mempertahankan hak dan kepentingan yang memenuhi kriteria yang ditentukan.

BAB III
PENERIMA BANTUAN HUKUM GRATIS

Berdasarkan sasaran pemberian bantuan hukum gratis di atas maka ditetapkan penerima bantuan hukum yakni :

1. Masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Rukun Tetangga diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
2. Masyarakat miskin yang benar mempertahankan hak atau kepentingan hukumnya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

1. Proses Pengajuan Pemberian Bantuan Hukum Gratis

a. Permohonan diajukan kepada Gubernur dengan dilengkapi/dilampiri :
   1) Kartu Tanda Penduduk atau Keterangan Domisili dari Lurah atau Kepala Desa setempat.
   2) Surat Keterangan Miskin dari Ketua Rukun Tetangga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat; dan
   3) Kronologis/duduk perkara.

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan proses penelitian dan kajian oleh Tim Verifikasi.

c. Hasil penelitian dan kajian oleh Tim Verifikasi dapat berupa:
   1) Permohonan diterima apabila pemohon memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
   2) Permohonan ditolak apabila pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

d. Terhadap permohonan yang memenuhi syarat disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan persetujuan guna mendapat prioritas bantuan hukum gratis atau mendapatkan fasilitas bantuan hukum gratis.

e. Untuk kasus-kasus yang memerlukan penanganan cepat dapat diproses terlebih dahulu dengan ketentuan apabila tidak mendapat persetujuan Gubernur akan pemberian bantuan hukum gratis dan penunjukan advokat tersebut dibatalkan.

f. Persetujuan Gubernur atas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan penunjukan advokat/konsultan hukum yang mendampingi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

2. Lingkup Pekerjaan Advokat/Kuasa Hukum Yang Ditunjuk

a. Pembelaan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin meliputi litigasi dan non litigasi dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha Negara.

b. Rincian pembelaan bantuan hukum dimaksud dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus dari masyarakat miskin Sulawesi Tengah sebagai penerima bantuan hukum kepada advokat/kuasa hukum yang ditunjuk.

3. Tim Verifikasi

a. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Tim Verifikasi dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

c. Tugas Tim Verifikasi sebagai berikut :

1) meneliti dan mengkaji berkas permohonan bantuan hukum gratis masyarakat miskin;
2) menyampaikan saran dan pendapat kepada Gubernur mengenai permohonan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum gratis;
3) menyelesaikan semua administrasi yang berhubungan dengan pemberian bantuan hukum gratis;
4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum gratis yang dilaksanakannya oleh advokat yang ditunjuk;
5) melaporkan perkembangan bantuan hukum gratis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.

4. Evaluasi Program

a. Untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

b. Evaluasi dimaksud dilakukan terhadap sasaran bantuan hukum gratis, advokat dan pelaksana program sehingga benar-benar program ini mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.